

BAB IV

ANALISIS/PEMBAHASAN HUTANG DENGAN *SISTEM* GADAI DAN BAGI HASIL SAWAH

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Tinjauan Historis Masyarakat Desa Sumpersari, Tentang Hutang Dengan *Sistem* Gadai Dan Bagi Hasil Sawah

Pembahasan bab ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, khususnya Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen. Penjelasan mengenai Kabupaten Pati dianggap penting karena diwilayah ini terdapat suatu masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu proses hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah. kabupaten pati perlu disinggung karena pada hakikatnya, suatu peristiwa dapat memiliki hubungan sebab akibat dengan masalah hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil tanah sawah. Akad ini banyak terjadi dikalangan masyarakat Sumpersari, karena kurang adanya dana untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat kerap berhutang dengan jaminan menggadaikan tanah sawahnya sebagai jaminan hutangnya tersebut.¹

2. Keadaan Geografis.

Dalam masalah ini penulis akan memfokuskan membahas tentang Desa Sumpersari, di Kecamatan Kayen. Kecamatan kayen adalah salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini beribukota di Kayen, yang berjarak 17 Km dari pusat Kota Pati. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukolilo, sebelah utara dengan Kab. Kudus dan Kecamatan Gabus.

Kecamatan keyen memiliki 17 Desa yaitu Desa Mbeketel, Mboloagung, Brati, Durensawit, Jatiroto, Jimbaran, Kayen, Pasuruan,

¹ Profil Dokumen, Desa Sumpersari, *Tinjauan Historis Pada Masyarakat Sumpersari, Kayen, Pati.*

Pesagi, Purwokerto, Rongomulyo, Slugkep, Srikaton, Summersari, Sundoluhur, Talon, Trimulyo.

Dalam pembahasan masalah ini penulis akan memfokuskan masalah yang diteliti yaitu masalah hutang dengan menggunakan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Summersari, Kecamatan Kayen. Desa Summersari merupakan desa yang berbatasan dengan Desa Slungkep dan Desa Mbeketel, Desa Kayen dan Desa Mbrati. Untuk saat ini kepala Desa Summersari adalah bapak Khusairi. Masyarakat Desa Summersari rata-rata berprofesi dibidang pertanian. Meskipun ada yang berprofesi menjadi pegawai susata, masyarakat sering mengandalkan pertanian sawahnya untuk menunjang kebutuhannya sehari-hari. Untuk masalah pertanian di Desa Summersari adalah penghasil padi dan jagung sedangkan untuk perkebunan masyarakat Desa Summersari sering menanam Tebu, Ketela Pohon, Pisang, dan Mangga. Tak jarang masyarakat juga menanam pohon jati untuk daerah yang bagian perbukitan. Untuk sarana dan prasarana pendidikan dan peribadatan di Desa Summersari adalah RA Tamrinusshibyan, MI Tamrinusshinyan, SDN 1 Summersari , SDN 2 Summersari, dan SDN 3 Summersari. Sedangkan untuk SLTP Desa Summersari Memiliki 1 Madrasah Tsanawiyah yaitu MTS Tamrinusshibyan Summersari. Untuk tempat beribadah Desa Summersari memiliki 3 Masjid yaitu Masjid Baitul ma'bud, masjid ridul jinan dan masjid baitur rohman. Untuk keagamaan masyarakat Summersari mayoritas adalah *Islam*.²

a. BERIKUT INI ADALAH DATA-DATA DAN KETERANGAN UMUM TENTANG DESA SUMBERSARI.

1) Keterangan Umum Desa Summersari.

No		Keterangan
1.	Status Hukum Desa/Kelurahan (diisi menurut status hukum, SK	

²Dokumen Desa Summersari, *Dokumen Keterangan Umu*, Desa Summersari, Kayen, Pati.

	Gub. KDH Tk. L, SK Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk. II, SK UPT, dll)	
2.	Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
	a. Jumlah Dusun/Lingkungan b. Jumlah Rukun Warga (RW) c. Jumlah Rukun Tetangga (RT)	a. 5 Dusun/Lingkungan b. 5 RW c. 32 RT
3.	Lembaga Musyawarah Desa (LMD)	
	a. Jumlah Anggota LMD b. Jumlah LMD aktif c. Jumlah RW/Dusun terwakili dalam anggota LMD	a. 15 Orang b. 15 Orang c. 3 Orang
4.	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	
	a. Katagori LKDM b. Jumlah Anggota Pengurus LKDM c. Jumlah Anggota Pengurus LKDM aktif d. Jumlah RW/Dusun Terwakili dalam anggota LKDM	a. Persiapan I/II/III b. 15 Orang c. 9 Orang d. 3 Orang
5.	Perangkat Desa/Kelurahan	
	a. Jumlah Pengurus Dusun/Lingkungan b. Jumlah Pengurus RW	a. 3 Orang b. 3 Orang c. 3 Orang

	c. Jumlah Pengurus RT	
6.	Tanah Bengkok Desa, Tanah Kas Desa,/Kelurahan, dan Tanah Desa Lainnya.	
	a. Tanah Sawah b. Tanah Kering	a. 417,422 Ha b. 137,219 Ha
7.	Keadaan Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa	
	a. Potensi Desa/Kelurahan b. Tingkat Perkembangan.	Tinggi/Sedang/Rendah**) Swadaya/Swakarya/Swase mbada. ³

2) Batas Wilayah Desa Sumbersari.⁴

No	Sebelah Utara	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Kayen	Kayen
2.	Sebelah Selatan	Beketel	Kayen
3.	Sebelah Barat	Selungkep	Kayen
4.	Sebelah Timur	Mberati	Kayen

b. POTENSI ALAM DESA SUMBERSARI.

1) Luas Wilayah Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan di Desa Sumbersari.⁵

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pertanian Sawah	135,471

³Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Umu*, Desa Sumbersari, Kayen, Pati

⁴ Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Batas Wilayah*, Desa Sumbersari, Kayen, Pati

⁵ Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Luas Wilayah Dan Kelurahan*, Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

	a. Sawah Irigasi	a. 246,812
	b. Sawah ½ Teknis	b. 35,139
	Jumlah Luas Sawah	417,422
2.	Ladang/Tegalan	95
3.	Hutan Produksi	412
4.	Perkantoran	0,5 Ha
5.	Sekolahan	1,2 Ha
5.	Pertokoan	0,3 Ha
6.	Jalan	5 Ha

2) Jumlah Orang Yang Memiliki Lahan Pertanian

No	Lahan Pertanian	Jumlah (orang)
1.	Sawah	869
2.	Ladang	120

3) Pemilikan Tanah Ladang/Kebun dan Sawah di Desa Sumpersari.⁶

No	Luas Pemilikan	Jumlah Pemilikan (Orang)
1.	Tanah Sawah	
	a. Kurang dari 0.01 Ha	a. 174 Orang
	b. 0,1 - 0,5 Ha	b. 354 Orang
	c. 0.6 - 1,0 Ha	c. 268 Orang
	d. 1,1 - 1,5 Ha	d. 96 Orang
	e. 1,6 – 2,0 Ha	e. 38 Orang
	f. 3 – 5 Ha	f. 34 Orang

⁶Dokumen Desa Sumpersari, *Dokumen Pemilik Tanah Ladang/Kebun Dan Sawah*, Desa Sumpersari, Kayen, Pati.

2.	a. kurang dari 0,1 Ha	a. 19 Orang
	b. 0,6 – 1,0 Ha	b. 38 Orang
	c. 1,1 – 1,5 Ha	c. 51 Orang
	d. 1,6 – 2,0 Ha	d. 12 Orang

4) Kesuburan Tanah di Desa Sumpersari.⁷

No	Tingkat Kesuburan	Luas
1.	Subur	135,471
2.	Sedang	241,812
3.	Tidak Subur/Kritis	35,139
4.	Jumlah	417,422

5) Jenis Potensi Irigasi di Desa Sumpersari.⁸

No.	Jenis Potensi Irigasi	Keterangan
1.	Danau	Tidak Ada
2.	Sungai	Ada
3.	Sumur Ladang	Tidak Ada
4.	Mata Air	Tidak Ada
5.	Embung-embung	Tidak Ada

6) Jenis Padi di Desa Sumpersari.⁹

No	Jenis Padi	Hasil (Ton/Ha)
1.	Padi Sawah	4 Ton
2.	Padi Ladang	2 Ton
3.	Jumlah	6 Ton

⁷Dokumen Desa Sumpersari, *Dokumen Data Kesuburan Tanah di Desa Sumpersari, Kayen, Pati.*

⁸Dokumen Desa Sumpersari, *Dokumen Jenis Potensi Irigasi Desa Sumpersari, Kayen, Pati.*

⁹Dokumen Desa Sumpersari, *Dokumen Jenis Padi di Desa Sumpersari, Kayen, Pati,*

7) **Jenis Palawija di Desa Sumpersari.**¹⁰

No	Hasil (Ha/Ton)	Rata-rata Hasil
1.	Jagung	3 Ton
2.	Ubi kayu	3 Ton
3.	Jumlah Seluruh	6 Ton

8) **Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Kebutuhan Budidaya (Pertanian/Peternakan) di Desa Sumpersari.**¹¹

No	Untuk Kebutuhan	Keterangan		
		Kurang	Cukup	Melimpah
1.	Padi	Ya	Ya	Tidak
2.	Palawija	Tidak	Ya	Tidak
3.	Perkebunan	Tidak	Ya	Tidak
4.	Peternakan	Tidak	Ya	Tidak
5.	Jumlah	A	B	C
6.		Ya = 1	Ya = 4	Ya = 0
7.		Tidak = 3	Tidak = 0	Tidak = 4

c. **Potensi Penduduk/Jumlah Penduduk**

1) **Jumlah Penduduk**

- a) Jumlah Penduduk Seluruhnya 5319 Jiwa
- b) Jumlah Kepala Keluarga 1172 KK.¹²

¹⁰Dokumen Desa Sumpersari, *Dokumen Keterangan Jenis Palawija di Desa Sumpersari, Kayen, Pati.*

¹¹Dokumen Desa Sumpersari, *Dokumen Keterangan Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Kebutuhan Budidaya (Pertanian/Peternakan), Desa Sumpersari, Kayen, Pati.*

¹²Dokumen Desa Sumpersari, *Dokumen Keterangan Potensi Penduduk/Jumlah Penduduk, Desa Sumpersari, Kayen, Pati.*

2) Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin.

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-12 Bulan	50	61	111
2.	13 Bulan - 4 Tahun	325	327	652
3.	5 Tahun - 7 Tahun	104	107	211
4.	7 Tahun - 12 Tahun	188	198	386
5.	13 Tahun - 15 Tahun	292	299	591
6.	16 Tahun - 18 Tahun	269	283	552
7.	19 Tahun - 24 Tahun	266	273	539
8.	26 Tahun - 35 Tahun	257	262	519
9.	35 Tahun - 45 Tahun	234	253	487
10.	46 Tahun - 50 Tahun	283	261	544
11.	51 Tahun - 60 Tahun	194	184	378
12.	61 Tahun - 75 Tahun	134	137	271
13.	> 76 Tahun	37	41	78
Jumlah.¹³		2.499	2.686	5.185

3) Sektor Pertanian Tanaman Pangan.¹⁴

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Pemilik Tanah Sawah	869
2.	Pemilik Tanah Tegalan/Ladang	120
3.	Penyewa/Penggarap	603
4.	Buruh Tani	128

¹³Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Kelamin*, Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

¹⁴Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Sektor Pertanian Tanaman Pangan*, Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

4) Sektor Industri di Desa Sumpersari.

No	Status	Jumlah (Orang)
1.	Jumlah Pemilik Usaha Industri Sedang (Gamping+Kerupuk)	9 Orang
2.	Jumlah Buruh Industri	45 Orang
3.	Jumlah. ¹⁵	45 Orang

5) Sektor Jasa/Perdagangan di Desa Sumpersari

No	Status	Jumlah orang	
		Pemilik	Pekerja
1.	Jasa Pemerintahan		
	a. Pegawai Desa		15 Orang
	b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)		15 Orang
	- Pegawai Kelurahan		16 Orang
	- PNS		10 Orang
	- ABRI		15 Orang
	- Guru		1 Orang
	- Dokter		1 Orang
	- Bidan		1 Orang
	- Mantri Kesehatan/Perawat		6 Orang
	- Lain-lain		11 Orang
	c. Pensiunan ABRI/SIPIL		12 Orang
2.	Jasa Perdagangan		24
	a. Warung	a. 20	
	b. Kios	b. 10	
	c. Toko	c. 16	
3.	Jasa Angkutan dan Transformasi		
	a. Angkutan Tak Bermotor (Becak&Dokar)	a. 38	
		b. 112	

¹⁵Dokumen Desa Sumpersari, *Dokumen Sektor Industri*, Desa Sumpersari, Kayen, Pati.

	b. Angkutan Bermotor (Truk dan Sepeda Motor)	
5.	Jasa Ketrampilan	
	a. Tukang Kayu b. Tukang Batu c. Tukang Jahit/Bordir d. Tukang Cukur/Salon	a. 30 b. 17 c. 10 d. 3
6.	Jasa Lainnya	
	a. Listrik, Gas, dan Air b. Persewaan	a. 3 b. 4
7.	Lain-Lain	
	a. Bengkel Mobil b. Bengkel Sepeda c. Tambal Ban d. Reparasi Radio/TV. ¹⁶	a. 1 b. 1 c. 2 d. 1

d. PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

1) Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tamat Pendidikan Umum			
	a. SD/sedrajat	149	155	304
	b. SLTP	108	44	202
	c. SLTA	43	31	74
	d. Akademi	24	9	33
2.	Tamat Pendidikan Kusus			
	a. Pondok Pesantren	30	20	50
	b. Ketrampilan	20	50	70

¹⁶Dokumen Desa Sumber Sari, *Dokumen Sektor Jasa/Perdagangan*, Desa Sumber Sari, Kayen, Pati.

2) **Kualitas Angkatan Kerja Dirinci Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan.**

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Tidak tamat SD	728
2.	Tamat SD	304
3.	Tamat SLTP	202
4.	Tamat SLTA	74
5.	Tamat Akademi (D1-D3)	4
6.	Sarjana (S1-S3). ¹⁷	29

3) **Tingkat PAUD dan RA yang ada di Desa Sumbersari.**¹⁸

No	RA (RADHATUL ALFA)	PAUD
1.	RA TAMRINUSSHIMBYAN	PAUD TAMRINUSSHIBYAN
2.	RA NURUL ULUM	

4) **Pendidikan Tingkat SD dan MI di Desa Sumbersari.**¹⁹

NO	SD (SEKOLAH DASAR)	MI (MADRASAH IBTIDAIYAH)
1.	SD N1 SUMBERSARI	MI TAMRINUSSHIBYAN SUMBERSARI
2.	SD N 2 SUMBERSARI	
3.	SD N 3 SUMBERSARI	

5) **Pendidikan Tingkat SLTP di Desa Sumbersari.**²⁰

NO	MTS	SMP
1.	MTS TAMRINSSHIBYAN	-

¹⁷Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Kualitas Angkatan Kerja Penduduk di Rinci Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan*, Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

¹⁸Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Jumlah PAUD dan RA*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

¹⁹Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Jumlah SD dan MI*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

²⁰Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Pendidikan Tingkat SLTP*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

6) Jumlah guru dan Murid di Desa Sumbersari.²¹

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Guru PAUD, TK, SD/MI, dan SLTP (jumlah keseluruhan)	50 Orang
2.	Jumlah Murid Keseluruhan	935 Orang

7) Potensi Kelembagaan.²²

No	Aparat	Ada/tidak
1.	Kepala Desa	Ada
2.	Sekretaris Desa	Ada
3.	Kaur Pemerintahan	Tidak
4.	Kaur Pembangunan	Ada
5.	Kaur Kasra	Ada
6.	Kaur Keuangan	Ada
7.	Kaur Umum	Ada
8.	Jumlah yang ada	6 Orang

8) Agama Yang Dianut Penduduk Desa Sumbersari.²³

No	Agama	Jumlah penganut (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	2648	2663	5311

9) Sarana Peribadhan di Desa Sumbersari.

No	Serana Ibadah Yang Dimiliki	Status	
		Ada/Tidak	Jumlah
1.	Masjid (<i>Islam</i>)	Ada	3

²¹Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Jumlah Jumlah Guru dan Murid*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

²²Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Potensi Kelembagaan*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

²³Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Agama Penduduk*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

2.	Langar/surau (<i>Islam</i>)	Ada	24
	Jumlah. ²⁴		27

10) Kegiatan Keagamaan di Desa Sumbersari.²⁵

No	Kegiatan	Ada/Tidak
1.	Agama <i>Islam</i>	
	a. Pengajian Umum	a. Ada
	b. Pengajian Ibu-ibu	b. Ada
	c. Pengajian Anak-anak	c. Ada
	d. Pengajian Remaja	d. Ada
	e. Yasinan	e. Ada
	f. Peringatan Hari Besar <i>Islam</i> (PHBI)	f. Ada

11) Sarana dan Tenaga Kesehatan di Desa Sumbersari.²⁶

No	Keterangan	Jumlah
1.	Posyandu	5
2.	Dokter	1
3.	Bidan	1
4.	Mantri Kesehatan	1
5.	Dukun Terlatih	1

B. DISKRIPSI DATA

1. Praktek Hutang Dengan *Sistem* Gadai dan Bagi Hasil Sawah di Desa Sumbersari Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Praktek hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumbersari berlangsung sejak lama dan seakan menjadi kebiasaan dan

²⁴Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Sarana Ibadah*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

²⁵Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Kegiatan Keagamaan*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

²⁶Dokumen Desa Sumbersari, *Dokumen Keterangan Sarana dan Tenaga Kesehatan*, di Desa Sumbersari, Kayen, Pati.

solusi bagi pemecah permasalahan ekonomi yang ditempuh oleh warga Desa Sumbersari sejak generasi-generasi terdahulu. Praktek hutang dengan *sistem* gadai melibatkan antara dua pihak yaitu pihak penghutang sekaligus pemilik tanah dan pihak pemberi hutang dan pihak penggadai tanah. Dan kedua belah pihak tersebut langsung melakukan bagi hasil tanpa ada akad terlebih dahulu. Adapun barang yang digadaikan oleh Masyarakat adalah barang yang bernilai tinggi yaitu sawah. Karena para penerima gadai tidak mau kalau barang yang dijadikan jaminan gadai adalah barang yang tidak menguntungkan bagi mereka.

Setelah akad gadai tersebut dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak mereka melakukan transaksi bagi hasil tanpa melakukan transaksi terlebih setelah akad gadai tersebut dilakukan.²⁷

a. Diskripsi Data Hasil Wawancara Dengan Penggutang, Penerima Hutang, Penggarap, Penerima Gadai, Dan Pelaku Bagi Hasil²⁸

No	Penghutang	Pemberi Hutang	Menggarap	Penerima Gadai	Pelaku Mudharabah	Barang Jaminan	Jumlah Hutang
1.	Narto	Rohmad	Narto	Rohmad	Narto dan Rohmad	Sawah	20.000.000
2.	Umeri	Tarno	Umeri	Tarno	Umeri dan Tarno	Sawah	15.000.000
3.	Ngatini	Bambang	Ngatini	Bambang	Ngatini dan Bambang	Sawah	9.000.000
4.	Suparlan	Purnomo	Suparlan	Purnomo	Suparlan dan purnomo	Sawah	12.000.000
5.	Hardi	Gito	Hardi	Gito	Hardi dan Gito	Sawah	5.000.000
6.	Harno	Paid	Harno	Paid	Harno dan Paid	Sawah	9.000.000

²⁷Dokumen dan Data-Data , *Desa Sumbersari, Tinjauan Historis Kelurahan Desa Sumbersari, Kecamatan, Kayen, Pati.*

²⁸Gambaran dan Hasil, *Wawancara Pribadi Dengan Pelaku Hutang Dengan Sistem Gadai Dan Bagi Hasil Sawah*, Kamis 16 febuari s/d 7 Maret, 2015, di Desa Sumbersari, kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

7.	Masmen	Marzuki	Masmen	Marzuki	Masmen dan Marzuki	Pekarangan	3.000.000
8.	Mad Jaiz	Zuhdi	Mad jaiz	Zuhdi	Mad Jaiz Dan Zuhdi	Sawah	15.000.000
9.	Suwodo	Trimo	Suwodo	Trimo	Suwodo dan Trimo	Sawah	17.000.000
10.	Atemo	Selamet	Atemo	Slamet	Atemo dan Selamet	Sawah	5.000.000

b. Berikut Adalah Data Secara Umum Praktek Gadai di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati²⁹

No	Pemberi Gadai	Penerima Gadai	Barang Gadai	Jumlah Hutang	Hasil Panen	Hasil Dari	Keterangan
						Bagi Hasil 2 Tahun	
1.a.	Narto	Rohmad	Sawah	20 Juta	17 Juta	5.000.000	6 bulan pertama
2.b.	Narto	Rohmad	Sawah	20 Juta	9 juta	3.000.000	6 bulan kedua
3.c.	Narto	Rohmad	Sawah	20 Juta	10 juta	3.300.000	6 bulan ketiga
4.d.	Narto	Rohmad	Sawah	20 Juta	8 Juta	2.600.000	6 bulan terakhir
5.a.	Umeri	Tarno	Sawah	15 Juta	8 Juta	2.600.000	6 bulan pertama
2.b.	Umeri	Tarno	Sawah	15 Juta	5 Juta	1.600.000	6 bulan kedua
3.c.	Umeri	Tarno	Sawah	15 Juta	6 Juta	2.000.000	6 bulan ketiga
4.d.	Umeri	Tarno	Sawah	15 Juta	5 Juta	1.600.000	6 bulan terakhir

²⁹ Gambaran dan hasil, *Wawancara Pribadi Dengan Pelaku Hutang Dengan Sistem Gadai dan Bagi Hasil Sawah*, Senin 16 Febuari & Rabu 18 Febuari 2015 Pukul 08:00 dan *Wawancara Pribadi dengan Pemberi Hutang dengan Sistem Gadai dan Bagi Hasil Sawah*, Selasa 17 Febuari & Kamis 19 Febuari 2015 Pukul 08:00 di Desa Sumpersari, kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

c. Sekilas Tentang Praktek dan Alasan Masyarakat Melakukan Hutang Dengan *Sistem* Gadai dan Bagi Hasil Sawah di Desa Sumpersari

Dalam masalah utang-piutang di Desa Sumpersari cukup sederhana yaitu pihak pertama (penghutang) mendatangi pihak ke dua (pemberi hutang) untuk tujuan berhutang sejumlah uang kepada pihak kedua, dengan cara menggadaikan tanahnya kepada pihak kedua, lalu pihak kedua memberikan hutang kepada pihak pertama sejumlah uang, dengan mengambil sertifikat tanah yang digadaikan tersebut tanpa mengambil tanahnya yang digadaikan tersebut. Maka terjadilah transaksi utang-piutang antara kedua belah pihak tersebut.

Salah satu Pihak yang melakukan transaksi hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil adalah antara bapak Narto dengan bapak Rohmad.³⁰

Bapak Narto merupakan warga Desa Sumpersari asli yang bekerja sebagai petani di sawahnya sendiri juga di sawah-sawah milik warga Sumpersari. Alasan bapak Narto berhutang dan menggadaikan tanahnya adalah untuk menunjang kebutuhan sekolah anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan itu beliau datang kerumah bapak Rohmad.

Bapak Rohmad merupakan saudara jauh dengan bapak Narto, beliau menghutangkan uangnya kepada bapak Narto dengan jumlah 20 juta dengan cara menggadaikan sawahnya dan membagi hasil sawah yang digadaikan tersebut tanpa ada transaksi bagi hasil terlebih dahulu. dan sawah yang digadaikan tersebut tetap dikelola oleh bapak Narto dengan dana sendiri, dengan catatan setiap hasil panen pemilik sawah membagi hasil sepertiga dari hasil panenanya tersebut.³¹ Dalam masalah keagamaan bapak Rohmad dan bapak

³⁰Bapak Narto, (Pemilik Sawah) *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Febuari 2015, Pukul 08.00 di Desa Sumpersari, kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

³¹Bapak Narto, (Pemilik Sawah) *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Febuari 2015, Pukul 08.00 di Desa Sumpersari, kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Narto sama aktif dalam majlis *Ta'lim* dan sering juga mengikuti pengajian atau yasinan yang ada di Desa Sumpersari.

Untuk keagamaan bapak Rohmad sudah tergolong memiliki pengetahuan agama yang lebih tentang masalah hukum dan syari'at *Islam*, karena beliau pernah mondok di pondok pesantren Tayu Pati. Alasan mengapa bapak Rohmad melakukan transaksi hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil adalah adanya unsur tolong menolong antara dua pihak.

d. Proses Gadai

Proses gadai yang berlangsung di Desa Sumpersari umumnya dilakukan antara perorangan sebelum menjadi kesepakatan transaksi gadai. Yaitu pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberi tahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan digadaikan (sawah) kepada si penerima gadai. Kemudian si penerima gadai menaksir luas lahan sawah dengan sejumlah uang, atau si pemilik barang mengajukan permintaan banyaknya uang yang akan dipinjam. Misalnya contoh pemberi gadai minta Rp 22.000.000., lalu si penerima gadai menawar Rp 20.000.000 ataupun tanpa ada tawar menawar antara kedua belah pihak tetapi langsung pada persetujuan bersama. Adapun sebelum ada persetujuan antara kedua belah pihak, terlebih dahulu penggadai juga menawarkan dengan orang lain. Setelah penggadai menawarkan kepada sejumlah calon penerima gadai, maka penggadai biasanya memilih nama yang kiranya menawar yang lebih tinggi. Terkadang dalam keadaan mendesak pemilik barang gadai mau menerima tawaran si penerima gadai, meskipun penawaran dari penerima gadai tersebut tidak sesuai dari keinginan pihak pemberi gadai, yang penting kebutuhannya terpenuhi. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian si pemberi gadai menerima sejumlah uang yang dihutang dengan disepakati kedua belah pihak lalu pemberi hutang mengambil

sertifikat tanah yang digadaikan tersebut tetapi pemilik sawah tetap menggarap sawahnya dan membagi hasil atas sawahnya yang telah digadaikan tersebut dengan *sistem* gadai dan bagi hasil.³²

e. Proses Penyerahan Barang Gadai.

Dalam hal proses penyerahan barang gadai adalah cukup pemilik tanah menyerahkan sertifikat tanah kepada si penggadaai, tanpa ada penyerahan sawah yang digadaikan. Setelah proses serah terima tersebut si pemilik sawah (pihak pertama) langsung menggarap sawahnya yang telah digadaikan tersebut.³³

f. Proses Bagi Hasil (*Mudharabah*).

Proses *mudharabah* antara kedua belah pihak dilakukan setelah pemilik sawah sudah menggarap sawahnya dan sudah menuai hasil dari sawah yang digarap tersebut kemudian pihak pertama (pemilik sawah) memberikan sepertiga dari hasil panen sawah yang telah digadaikan tersebut kepada pihak kedua (penerima gadai). Meskipun dalam bagi hasil tersebut pihak kedua tidak bermodal apapun untuk sawah yang telah digadaikan pihak pertama.

g. Proses Pembagian Hasil Barang Gadai.

Pembagian gadai ini muncul ketika sawah dikelola oleh si penghutang. Terkadang dalam pembagian hasil sawah ini mengalami masalah karena ketidakadilan antara kedua belah pihak. Yaitu ketidakpastian atas hasil tanah yang diberikan tidak sesuai dengan

³²Bapak Rohmad, (Pemberi Hutang) *Wawancara Pribadi*, 17 Februari, 2015, Pukul 08.00 di Desa Sumpersari, kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

³³Bapak Narto, (Pemilik Sawah) *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Februari 2015, Pukul 08.00 di Desa Sumpersari, kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

hasil yang disepakati ketika melakukan proses hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah tersebut.³⁴

h. Berlarut-Larutnya Gadai.

Masalah ini muncul ketika batas waktu yang diberikan penerima gadai jatuh tempo, kemudian si penggadai tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk mengembalikan karena tidak kunjung dikembalikan. Biasanya terjadi cekcok antara kedua belah pihak sampai kemudian penerima gadai menahan untuk mengambil manfaat kembali atas tanah yang telah diterima gadainya tersebut.³⁵

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status gadai, hal ini dimaksudkan berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapat makanan dari orang yahudi. Para ulama juga mengambil induksi dari contoh Nabi Muhammad tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat kemudian kepada para yahudi, bahwa hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad.³⁶

C. ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP HUTANG DENGAN *SISTEM* GADAI DAN BAGI HASIL SAWAH DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN KAYEN, KABUPATEN PATI.

Masyarakat sumbersari merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi yang namanya tolong menolong dengan saudara maupun antar tetangga. Tetapi satu sisi

³⁴Bapak Rohmad dan Bapak Tarno, (Pengadai Sawah) *Wawancara Pribadi*, Selasa 17 Febuari, 2015, Pukul 08:00 dan Rabu, 18 Febuari 2015 Pukul 08:00 di Desa Sumbersari, kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

³⁵Bapak Narto, (Pemilik Sawah) *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Febuari, 2015, Pukul 08.00 di Desa Sumbersari, kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm. 87.

mereka tidak mau dirugikan dengan hal itu. Untuk itu masyarakat sumpersari melakukan hutang dengan jaminan gadai terhadap sawah yang mereka miliki.

Dalam masalah utang-piutang di Desa Sumpersari cukup sederhana yaitu pihak pertama (penghutang) mendatangi pihak ke dua (pemberi hutang) untuk tujuan berhutang sejumlah uang kepada pihak kedua, dengan cara menggadaikan tanahnya kepada pihak kedua, lalu pihak kedua memberikan hutang kepada pihak pertama sejumlah uang, dengan mengambil sertifikat tanah yang digadaikan tersebut tanpa mengambil tanahnya yang digadaikan tersebut. Maka terjadilah transaksi utang-piutang antara kedua belah pihak tersebut.

Allah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang masing-masing saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan adalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, juga kebutuhan lain yang dapat menunjang hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan inilah manusia masing-masing *bermuamalah* dengan yang lain. Supaya mereka saling menolong, pinjam meminjam, mengadakan kerja sama, baik kerja sama dibidang pekerjaan maupun kerjasama dibidang gadai dan bagi hasil.

1. Pendapat Ulama Di Desa Sumpersari Tentang Hutang Dengan Sistem Gadai Dan Bagi Hasil Tanah Sawah.

- a. K. Abdul Hariz berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan barang gadai hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Hak penerima gadai bagi barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat keadaannya mempunyai nilai tetapi tidak pada pemanfaatan atau pemungutan hasil. tetapi berbeda dengan praktek gadai yang terjadi di Desa Sumpersari, Barang jaminan dimanfaatkan atas persetujuan bersama namun sering menimbulkan konflik. Karena dalam pembagian barang jaminan atau barang hasil gadaian, penggadai tidak ikut bermodal dalam mengelola sawah tersebut.

Menanggapi permasalahan di Desa Sumpersari, K. Abdul Hariz menambahkan didalam praktek hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil tersebut ada unsur *riba*, karena si penerima gadai tersebut dengan sengaja mengambil kemanfaatan.³⁷

Pandangan K. Abdul Hariz adalah seharusnya masyarakat Desa Sumpersari tidak melakukan akad gadai yang seperti ini. Karena gadai yang seperti ini dicampuri dengan *riba*. Dan *riba* diharamkan oleh ajaran agama *Islam*.

- b. Menurut pendapat Ustadz Abdussatar hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah ini boleh dilakukan selama ada persetujuan antara kedua belah pihak dan selama tidak memberatkan si penghutang tersebut. Karena adanya sawah tersebut sebagai jaminan hutang oleh si penghutang.³⁸

Pandangan Ustadz Abdussatar adalah hutang dengan *sistem* gadai yang seperti ini diboklehkan. Karena yang diberikan oleh si penghutang tersebut dihukumi sama dengan hadiah. Selama dalam pemberian tersebut si penerima gadai (pihak kedua) tidak menuntut besarnya jumlah harta yang diberikan pemilik sawah (pihak pertama).

- c. Menurut pandangan ustadz Yunus hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah tersebut dibolehkan selama untuk menjaga sewaktu-waktu si pemilik tanah tidak mampu membayar hutangnya dan tanah tersebut dilelang oleh si pemberi hutang. Dan hutang dengan memberikan sepertiga dari hasil panennya dibolehkan jika tidak memberatkan si penghutang, karena nilai rupiah sekarang berbeda dengan nilai rupiah 2 tahun yang akan datang.³⁹

³⁷K. Abdul Hariz (Ulama di Desa Sumpersari) *Wawancara Pribadi*, Minggu, 1 Maret, 2015, Pukul 09.00 di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

³⁸Ustadz Abdussatar, (Ulama Desa Sumpersari) *Wawancara Pribadi*, Senin 2 Maret, 2015, Pukul 10;00 di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

³⁹Ustadz Yunus, (Ulama Desa Sumpersari) *Wawancara Pribadi*, Kamis 3 Maret, 2015, Pukul 09;00 di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

2. Pendapat Aparat Desa Sumbersari tentang Hutang Dengan Sistem Gadai dan Bagi Hasil Tanah Sawah.

- a. Bapak Ahmad Usairi selaku kepala desa sumubersari berpendapat bahwa hutang dengan sistem gadai ini sah-sah saja karena disetujui oleh kedua belah pihak dan antara dua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
- b. Pendapat Bapak Juri selaku carik Desa Sumbersari berpendapat bahwa hutang dengan sistem gadai dan bagi hasil sawah sebenarnya tidak sah karena mengambil keuntungan dari orang yang berhutang. Tetapi apabila kedua belah pihak itu mempunyai tujuan yaitu untuk memelihara sawah tersebut agar tidak rusak dan menghindari kemubadziran dari sawah tersebut maka hutang dengan sistem gadai ini boleh-boleh saja.

3. Pendapat Warga Desa Sumbersari Tentang Hutang Dengan Sistem Gadai Dan Bagi Hasil Sawah

- a. Pendapat Bapak Narto selaku orang yang melakukan hutang dengan sistem gadai dan bagi hasil sawah tersebut adalah boleh, karena dengan adanya sistem ini dirinya tidak merugikan yang menerima gadai karena adanya masa.
- b. Pendapat ibu Umeri selaku orang yang menjalankan hutang dengan sistem gadai dan bagi hasil sawah adalah boleh-boleh saja karena untuk menjaga agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya sistem ini karena uang yang dipinjamkan atau dihutangkan tahun ini nilainya tidak sama dengan dua tahun yang akan datang.

4. Hutang Dengan Sistem Gadai

Dalam permasalahan ini penulis akan meninjau tentang hutang dengan *sistem* gadai. Hutang (*qardl*) adalah memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan menganti yang sama dan dapat ditagih

atau diminta kebalikan kapan saja yang mengghutangi menghendaki. Akad *qardl* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁴⁰

Pada dasarnya akad *qardl* dianjurkan jika Akad *qardl* adalah murni akad tolong menolong.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا

Artinya: "barang siapa meminjam dengan pinjaman yang baik (menginfakkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak (QS. Al-Baqarah Ayat : 245)⁴¹

Sedangkan *qardl* yang menghasilkan manfaat atau menghasilkan bunga diharamkan menurut syari'at Islam. *qardl* yang seperti itu termasuk *riba* karena melipat gandakan uang yang dihutangkan meskipun secara bertahap. Sesuai dengan firman Allah Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 130.⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba, secara berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang (QS. Ali Imron ayat 130).

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 137.

² Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah, Ayat 245, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyiybah, Kudus, 1998, hlm. 40.

³ Al- Qur'an, Surat Ali Imron, Ayat 130, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyiybah, Kudus, 1998, hlm. 67.

- **Syarat-syarat *Qardl***

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qardl* dirinci berdasarkan rukun akad *qardl* di atas :

1. Syarat *Aqidain* (*muqridl* dan *muqtaridl*)
 - a. *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental, dan budak tidak boleh melakukan akad *qardl*.
 - b. Tanpa ada paksaan bahwa *muqridl* (orang yang mempunyai barang *qardl*) dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridl* (barang yang menjadi obyek *qardl*) keduanya melakukan dengan cara suka rela.
2. Syarat *Muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *qardl*) adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
3. Syarat *sighat* adalah *ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan *qardl* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridl*. Demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qardl* bagi akad lainnya.⁴³

Adapun jika praktek hutang di Desa Sumbersari tidak memenuhi syarat-syarat jelas tidak sah menurut syariat *Islam*. meskipun tergolong akad tolong menolong tetapi ada unsur mengambil kemanfaatan dari orang yang berhutang atau melebihi pembayaran orang yang berhutang meskipun tidak secara langsung dan jelas. Sedangkan hutang dengan mengambil manfaat dari hutang adalah *riba*. Adapun *riba* yang terjadi dalam praktek hutang di Desa Sumbersari adalah *riba nasi'ah*. Sedangkan *riba nasi'ah* itu sendiri adalah melebihi pembayaran barang yang

⁴ *Ibid*, hlm. 143.

dipertukarkan, diperjual belikan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.⁴⁴

Sedangkan gadai itu sendiri dalam hukum *Islam* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.⁴⁵

Menurut hukum *Islam* Gadai diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukunnya gadai dan tidak ada unsur keterpaksaan antara si peggadai dan si penerima gadai. Karena pada waktu itu Rasulullah pernah melakukan transaksi gadai. Hadis yang mendasari dibolehkannya gadai adalah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: Dari Aisah r.a berkata: bawasanya Rosulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggunakan baju besinya. (HR. Muslim).⁴⁶

Berikut Merupakan Rukun Dan Syarat-Syarat Gadai (Rahn)

a. Rukun Gadai

Dalam fiqih diungkapkan rukun gadai ada empat yaitu:

1. *Aqid* (Orang Yang Berakad).

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah yaitu: orang yang menggadaikan barangnya (*Rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).

⁵ *Ibid*, hlm. 279.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah, Fiqih Sunah*, PT. Al-Maarif, Bandung, 2000, hlm. 187.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

2. *Ma'qud alaih* (Barang Yang Diakatkan).

Ma'qud alaih meliputi dua hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih (dain)* atau hutang yang karenanya diadakan akad gadai.

Namun demikian ulama fiqh berbeda pendapat mengenai masuknya *sighot* dari rukun rahn.⁴⁷

b. Syarat- Syarat Gadai.

Selain rukun yang harus terpenuhi, dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan syarat. Berikut ini adalah syarat-syarat gadai adalah:

1. *Sighat*

Sarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

2. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum.

3. Hutang (*Marhun Bih*)

4. *Marhun*

Untuk masalah gadai di Desa Sumbersari adalah dengan cara si penggadai berhutang terdahulu kepada penerima gadai/pemberi hutang kemudian si penggadai mengakadkan tanahnya kepada si pemberi hutang tersebut. Tetapi si pemilik sawah tidak menyerahkan tanahnya melainkan tetap menggarap sawahnya tersebut dengan menggunakan *sistem* bagi hasil (*mudharabah*).

Para ulama telah *i'jma* bahwa gadai itu telah disyariatkan hanya untuk jaminan hutang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu.⁴⁸

Sebagian ulama berpendapat gadai diharamkan jika gadai tersebut dimanfaatkan oleh penerima dan pemilik barang gadaian sedangkan barang tersebut tidak berupa hewan yang bisa diperah air susunya dan

⁴⁷*Ibid.*, hlm.20-21.

⁴⁸ Syaikh Mahmoud Syaltout & Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Masalah-Masalah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm. 309.

tidak berupa kendaraan yang bisa ditungangi. Gadai juga diharamkan dalam konteks pemanfaatan barang gadai tersebut, pengambilan manfaatnya melebihi dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang yang digadaikan karna manfaat yang lebih dari pengambilan manfaat barang tersebut termasuk *riba*.⁴⁹

Sesuai dengan firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiyaya dan tidak pula dianiyaya (QS.Al-Baqarah.279).*⁵⁰

5. Hukum Memanfaatkan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan syara' dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan untuk tidak dihidupkan maka dapat membuat mesinnya berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu juga dengan tanah sawah, rumah dan sebagainya. Berdasarkan logika hukum dimaksud, maka pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk memelihara nilai dari keutuhan barang gadai. Permasalahannya adalah yang berhak atas pemanfaatan barang gadai tersebut? Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak dibatasi oleh pihak lain, dan apakah pemanfaatan barang gadai diperbolehkan secara hukum.⁵¹

Dalam pemanfaatan barang gadai dibagi menjadi 2 yaitu:

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38.

¹¹¹ Al- Qur'an, Al-Baqarah, Ayat 279, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 48.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 30-31.

1. Pemanfaatan *Rahin* (pemilik barang) atas barang yang digadaikan
 - a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *Rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*. begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *Rahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama hanabilah.
 - b. Ulama malikiyah berpendapat jika barang yang digadaikan sudah berada ditangan *murtahin*, *Rahin* mempunyai hak memanfaatkan. (Sayyid Sabiq, 1987:141).
 - c. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *Rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang yang digadaikan berkurang, seperti sawah, kebun, rahn harus meminta izin kepada *murtahin*.⁵²
2. Pemanfaatan *murtahin* (penerima gadai) atas barang gadaian.
 - a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak berhak memanfaatkannya.
 - b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan jika diizinkan oleh *Rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut baran yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah.
 - c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat jika barang yang digadaikan berupa kendaraan dan hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *Rahin*. Adapun barang

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada Unifersity Press, Yogyakarta, 18 Maret 2005, hlm. 92-93.

gadaian selain kendaraan dan hewan tidak boleh dimanfaatkan.⁵³

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Abdul Ghofur Ansori akad gadaai bertujuan untuk menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat. Dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*. Keadaan seperti *qiradh* yang mengandung *riba* ini jika barang yang digadaikan bukan berbentuk binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak *murtahin* boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut. *Murtahin* boleh memanfaatkan binatang yang ditunggangi seperti unta, kuda keledai dan lain sebagainya. *Murtahin* juga dapat mengambil susu sapi, kambing dan lain sebagainya.⁵⁴

Pengertian ini didasarkan pada dalil:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ
وَيَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ

Artinya : Hewan yang dikendarai boleh dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) boleh diminum apabila hewannya digadaikan. Dan wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum susunya untuk memberi nafkahnya. (Hadits Shahih riwayat at-Tirmidzi).⁵⁵

Dalam pemanfaatan barang yang digadaikan jika barang tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan hewan yang bisa ambil air susunya harus sesuai dengan nafkah pemeliharaan dan perawatan yang *murtahin* keluarkan untuk barang yang digadaikan tersebut. Hal ini didasarkan dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 279.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 93-94.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁶ At-Tirmidzi, *Hadits Shahih riwayat at-Tirmidzi*, <http://Majalah Sakinah Dikutip Pkul> 19:39, tgl. 30/01/2015.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiyaya dan tidak pula dianiyaya (QS.Al-Baqarah.279).⁵⁶

الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya :"(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya, ia wajib membayar". (HR Bukhari, no : 2329).⁵⁷

6. Bagi Hasil Dari Hutang Dengan Sistem Gadai Sawah.

Bagi hasil dalam bahasa arabnya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri adalah *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *sahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya mengelola keuntungan usaha secara *mudharabah*, *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak. Sedangkan apa bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Selama kerugian itu bukan akibat kelalaian oleh si pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan atau diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁸

¹⁷Al- Qur'an, Al-Baqarah, Ayat 279, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 48.

¹⁸Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid, Beirut*, Dar Al Kutub al Ilmiah, 1988 :Juz : 2, hlm. 276.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm. 95.

Pada dasarnya hukum bagi hasil adalah boleh. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kebolehan bagi hasil adalah Al-Qur'an surah Al-Muzammil Ayat 20 yaitu:

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضِيٌّ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”.(QS. al-Muzzammil: 20)⁵⁹

Sedangkan praktek *mudharabah* di Desa Sumpersari berbeda dengan anjuran syariat *Islam* yaitu semua biaya dalam pengelolaan sawah semua dibebankan kepada pemilik tanah saja. Sudah jelas bagi hasil yang seperti ini tidak boleh dilakukan karena merugikan salah satu pihak sedangkan pihak yang lain diuntungkan. Jenis bagi hasil seperti ini sama saja dengan praktek *riba* karena bertambah atau bertambahnya uang yang dihutangkan tersebut meski tidak secara langsung.

Adapun Untuk Syarat Sahnya *Mudharabah* (Bagi Hasil) Adalah Sebagai Berikut.

A. Bagi hasil akan menjadi sah jika menetapi rukun-rukun sebagai berikut:

- a. A'qidain (dua orang yang berakad)
- b. Al-mal (modal) sejumlah dana yang dikelola.
- c. Al-Ribh (Keuntungan), laba yang didapatkan.
- d. Al-A'mal (Usaha).
- e. Sighat (ucapan Serah terima).⁶⁰

²⁰Al- Qur'an, Al-Muzzamil, Ayat 20, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 459.

²¹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 105-106.

B. Sedangkan untuk syarat-syarat *mudharabah* adalah:

- a) Modal yang berupa uang. Jika berupa barang, menurut para ulama tidak diperbolehkan.
- b) Besarnya ditentukan secara jelas.
- c) Modal bukan merupakan pinjaman.
- d) Modal diserahkan langsung kepada *mudlarib* dan tunai.
- e) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat dan akad yang disepakati.
- f) Pembelian modal dapat dilakukan bersamaan dengan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau saat pada berakhirnya masa *mudharabah*.⁶¹

Sedangkan praktek *mudharabah* di Desa Sumpersari berbeda dengan anjuran syariat *Islam* yaitu semua biaya dalam pengelolaan sawah semua dibebankan kepada pemilik tanah saja. Sudah jelas bagi hasil yang seperti ini tidak boleh dilakukan karena merugikan salah satu pihak sedangkan pihak yang lain diuntungkan. Jenis bagi hasil seperti ini sama saja dengan praktek *riba* karena bertambah atau bertambahnya uang yang dihutangkan tersebut meski tidak secara langsung.

Adapun *riba* itu sendiri secara bahasa adalah bertambah, berkembang, berbunga, dan berlembaban atau mengembang. Sedangkan *riba* menurut istilah adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui peimbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.⁶²

Proses terjadinya bagi hasil di Desa Sumpersari karena adanya hutang kemudian antara si penghutang memberikan jaminan sawahnya untuk digadai dan dibagi hasil sawah tersebut. Dalam masalah bagi hasil pihak yang menghutangi atau yang memberi gadai meminta bagian sepertiga

²² *Ibid.*, hlm. 107-108.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 57-58.

dari hasil sawah yang telah digadaikan kepadanya tersebut. Meskipun dalam bagi hasil tersebut pemberi hutang tidak bermodal sama sekali.⁶³

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa transaksi bagi hasil tersebut tidak boleh dilakukan karena bertujuan mengambil kemanfaatan atas barang tersebut. Dan transaksi seperti ini diharamkan menurut hukum *Islam* karena mengandung unsur *riba*.

Sedangkan *riba* itu sendiri dalam pandangan ulama jumlahnya berbeda-beda. Adapun dalam pembagian *riba* para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama *riba* dibagi menjadi empat yaitu *riba fadli*, *qardli*, *yad*, dan *nasa*. Juga menurut sebagian ulama *riba* dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadli*, *nasa* dan *yad*, sedangkan *riba qardli* dikategorikan pada *riba nasa*⁶⁴. Ibn al-Jauziyah berpendapat *riba* dibagi menjadi dua bagian yaitu *riba jali* dan *riba kahfi*. *Riba jali* sama dengan *riba nasi'ah* dan *riba kahfi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada *riba kahfi*.

Berikut merupakan dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang diharamkannya *riba*.

1. Qur'an Surat Ali Imron. Ayat 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba, secara berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang (QS. Ali Imron ayat 130).*⁶⁵

²⁴ Bapak Rohmad, (Pemberi Hutang) *Wawancara Pribadi*, Selasa 13 Januari, 2015, Pukul 09.00 di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm 279.

²⁶ Al- Qur'an, Surat Ali Imron, Ayat 130, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 67.

2. Qur'an Surat An-Nisa Ayat 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : *Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka, untuk mengambil makanan dan memanfaatkan barang riba. (An-Nisa: 161).*⁶⁶

3. Qur'an Surat Al-Baqarah 278.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tingalkan sisa-sisa riba (yang belum dipunggut) jika kamu orang-orang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278).*⁶⁷

Simpulan

Dari pemaparan di atas ada dua hukum yang dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu hutang dengan sistem gadai yang diperbolehkan dan hutang dengan sistem gadai yang dilarang. Adapun hutang dengan sistem gadai yang diperbolehkan adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat islam yaitu bertujuan untuk tolong menolong, sesuai dengan firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245. Adapun hutang dengan sistem gadai yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam adalah hutang yang menghasilkan manfaat bagi yang menghutang dan juga memberatkan salah satu pihak yaitu orang yang diberi hutang. Karena hutang yang seperti ini adalah riba. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Al-qur'an surat Ali Imron ayat 130.

²⁷ Al- Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat 161, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 82.

²⁸ Al- Qur'an, Surat Ali Imron, Ayat 130, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 37.

Sedangkan hukum memanfaatkan barang gadai menurut para ulama ada yang dibolehkan ada juga yang dilarang, tergantung barang yang digadaikan tersebut. Adapun sebagian ulama berpendapat barang gadai yang boleh dimanfaatkan adalah hewan yang bisa diambil air susunya dan hewan yang bisa ditungangi. Adanya boleh dimanfaatkan karena jika dibiarkan begitu saja akan rusak dan terjadi kemubadziran. Hal ini telah dijelaskan dalam (Hadits Riwayat Bukhari No: 2329).⁶⁸ Dan selain yang dijelaskan di atas, hukum memanfaatkan barang gadai tersebut dilarang.

Untuk bagi hasil dari hutang dengan sistem gadai yang terjadi di Desa Sumpalsari tidak sah karena sejak dari awal praktek tersebut tidak termasuk dalam kategori bagi hasil, karena yang dinamakan bagi hasil atau *mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Adapun pihak pertama adalah *sahibul maal* (penyedia seluruh modal) dan pihak kedua adalah pengelola usaha/sawah. Sedangkan praktek bagi hasil di Desa Sumpalsari semua modal dibebankan kepada pemilik lahan sawah, maka praktek tersebut tidak sah karena dalam praktek ini ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan tanpa menanam modal sedikitpun. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa transaksi bagi hasil dari hutang dengan sistem gadai yang terjadi di Desa Sumpalsari tersebut tidak boleh dilakukan dan hukumnya tidak sah karena hanya bertujuan mengambil kemanfaatan dari barang tersebut. Dan transaksi seperti ini haram menurut syariat Islam karena mengandung unsur *riba*, karena bertambahnya jumlah uang yang diutangkan meskipun secara berangsur-angsur atau tidak langsung.

²⁹ Ibnu rasydi, Bidayatul Mujtahid, Bairud, Dar Al kutub Al Ilmiah. 1988 :Juz :2, hlm. 276.